



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 April 1975  
Nomor : 6353/75  
Perihal : Peraturan mengenai kedudukan Keuangan  
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretariats Dewan  
DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Maret 1975 No. 92/DPRD/1975 perihal usul kenaikan / tambahan penghasilan bagi para Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Menimbang : 1. Bahwa tambahan penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Tingkat II Bandung telah diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032/74 dan tanggal 30 April 1974 No. 7033/74;
2. Bahwa pemberian penghasilan yang diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tersebut, kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diberikan penghasilan tambahan dalam batas-batas kemampuan keuangan Daerah;
3. Bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan penghasilan yang dimaksud diatas, sejalan dengan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri/Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1975.
- Memperhatikan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang dimaksud tanggal 24 April 1975 No. 6352/75 perihal Peraturan tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1971 No. 101/1971 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
4. Telex Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 1970 No. Pemda 9/1/32 tentang Penambahan penghasilan bagi Perangkat Pemda;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 89/1971 tentang Pedoman pemberian uang tanda Penghargaan kepada para Anggota DPRD yang diberhentikan dengan hormat;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4/1972 tentang Pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah R.I. No. 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 April 1975 No. 1/PD/1975 tentang Nota Keuangan dan APBD 1975/1976 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Mencabut :  
Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032/74.
- KEDUA : Menetapkan :  
Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Walikota ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Ketua ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- e. Wakil Ketua ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Anggota Dewan ialah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- g. Sekretaris Dewan ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekeraris Dewan terdiri dari :

- a. Uang kehormatan.
- b. Uang tunjangan fungsional.
- c. Uang dana observasi.
- d. Tunjangan khusus keanggotaan Panitia dan Pimpinan Komisi Dewan.

- e. Uang tunjangan kesehatan.
- f. Uang tunjangan pakaian.
- g. Uang paket (tunjangan kegiatan khusus)
- h. Uang biaya perjalanan dinas.
- i. Tunjangan kematian.
- j. Tanda penghargaan.

### Pasal 3

Permulaan dan berakhirnya masa jabatan.

- 1. Pemberian hak atas kedudukan keuangan yang dimaksud pada pasal 2 di atas, berlaku sejak tanggal mulai memangku jabatan dan berakhir pada saat berhenti dari jabatan.
- 2. Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan, ialah tanggal mereka mulai mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada waktu pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan.
- 3. Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan ialah tanggal mereka menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut dan/atau meninggal dunia.
- 4. Masa jabatan setengah bulan atau kurang, dibulatkan ke atas dan dihitung menjadi satu bulan penuh.

### Pasal 4

Uang Kehormatan

- 1. Uang kehormatan yang dibayarkan tiap bulan ditetapkan untuk :
  - a. Ketua sebesar Rp. 79.125,-
  - b. Wakil Ketua I sebesar Rp. 73.850,-
  - c. Wakil Ketua II sebesar Rp. 40.000,-
- 2. Uang kehormatan bagi Sekretaris Dewan ditetapkan tiga bulan sebesar Rp.47.475,-

### Pasal 5

- 1. Kepada Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota ABRI yang diangkat sebagai ketua dan/atau Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).
- 2. Apabila uang kehormatan yang diterima oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan sebulannya kurang dari pada penghasilan (gaji dsb) waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota ABRI, maka ia berhak menerima tambahan selisihnya.

## Pasal 6

### Uang Tunjangan Fungsional

Uang tunjangan fungsional kepada Anggota Dewan diberikan tiap bulan sebesar Rp. 45.000,-.

## Pasal 7

### Uang dana observasi

Uang dana observasi kepada para Anggota Dewan diberikan tiap bulan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap bulan, dengan ketentuan bahwa perhitungan pelaksanaan diatur sebagai berikut :

- a. Kepada para Anggota DPRD yang menghadiri kegiatan rapat penuh diberikan Rp. 30.000,-.
- b. Kepada para Anggota DPRD yang menghadiri kegiatan rapat kurang dari  $\frac{3}{4}$  diberikan Rp. 22.500,-.
- c. Kepada para Anggota DPRD yang menghadiri kegiatan rapat kurang dari  $\frac{1}{2}$  diberikan Rp. 7.500,-.
- d. Tidak disediakan uang makan (jamuan) pada tiap kali sidang.

## Pasal 8

### Tunjangan Khusus Keanggotaan Panitia dan Pimpinan Komisi Dewan

1. Kepada para Pimpinan /Anggota Dewan yang menjadi Anggota Panitia Musyawarah /Anggaran Dewan yang dibentuk atas dasar surat keputusan Dewan, diberikan tunjangan khusus tiap bulannya sebesar Rp. 15.000,-.
2. Ketua, Wakil Ketua dan Pelapor Komisi Dewan yang dibentuk atas dasar surat keputusan Dewan, dan tidak merangkap menjadi Anggota anggota Panitia Dewan, menerima tunjangan khusus tiap bulannya :
  - a. Ketua Komisi sebesar Rp. 11.250,-
  - b. Wakil Ketua Komisi sebesar Rp. 9.750,-
  - c. Pelapor Komisi sebesar Rp. 7.500,-
3. Para Anggota dan Pimpinan Dewan yang merangkap duduk sebagai Anggota /Pimpinan dalam beberapa Panitia Dewan yang dibentuk atas dasar surat keputusan Dewan, memperoleh hanya satu kali tunjangan khusus.

## Pasal 9

### Uang pengganti kesehatan

1. Uang tunjangan kesehatan para Anggota Dewan diberikan tiap bulan sebesar Rp. 25.000,-.
2. Selain untuk mengganti biaya berobat, jumlah uang tersebut dimaksudkan pula untuk biaya lainnya sehubungan dengan pemeriksaan dan perawatan kesehatan oleh Dokter.

## Pasal 10

### Tunjangan Pakaian

Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan menerima tunjangan pakaian sebesar Rp. 41. 500,- tiap tahun.

## Pasal 11

### Uang Paket ( kegiatan khusus)

Kepada para Anggota Dewan diberikan uang paket (tunjangan khusus) untuk tiap kali menghadiri sidang malam :

- a. Rp. 500,-
- b. Dengan catatan, bahwa jumlah tunjangan kegiatan khusus tidak boleh lebih dari 20 kali dalam satu bulan.

## Pasal 12

Uang Paket (tunjangan kegiatan khusus) dimaksudkan untuk baiay keperluan menunaikan tugas kewajiban sebagai Anggota Dewan yaitu :

- a. menghadiri sidang-sidang / rapat-rapat Dewan yang diadakn atas undangan Pimpinan Dewan.
- b. Kegiatan kegiatan Dewan lainnya yang dilakukan, baik atas penugasan Pimpinan Dewan, maupun atas iniatief sendiri diwaktu masa persidangan dan/atau selama masa recess.

## Pasal 13

- (1) Uang Paket (tunjangan kegiatan khusus) dibayarkan pada akhir tiap sidang sesuai dengan jumlah banyaknya menurut senyatanya pada ketentuan bahwa tiap hari kegiatan dibayar maximum dua kali.
- (2) Ketentuan pemberian uang paket (tunjangan kegiatan khusus)ini tidak berlaku untuk Pimpinan Dewan dan Sekretaris Dewan.

## Pasal 14

Dengan diberikannya uang paket (tunjangan kegiatan khusus) menurut ketentuan pada pasal-pasal diatas, maka sejak berlakunya peraturan ini para Anggota Dewan tidak menerima lagi :

- a. Uang Sidang.
- b. Uang Kendaraan Lokal.
- c. Biaya Perjalanan Dinas untuk menghadiri sidang-sidang/rapat-rapat Dewan, bagi mereka yang berdomisili di luar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## Pasal 15

### Uang Tunjangan Fraksi

- (1) Kepada /melalui para Ketua Fraksi yang ada Dewan diberikan uang Tunjangan Fraksi untuk seluruhnya tiap bulan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) guna pembayaran segala keperluan kegiatan Fraksi nya masing-masing yang ada hubungannya dengan tugas tugas Dewan, dengan perincian sebagai berikut :
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Fraksi Karya Pembangunan sebesar     | Rp.157.500,-        |
| b. Fraksi ABRI sebesar                  | Rp. 45.000,-        |
| c. Fraksi Persatuan Pembangunan sebesar | Rp. 60.000,-        |
| d. Fraksi Demokrasi Indonesia sebesar   | <u>Rp. 37.500,-</u> |
| Jumlah seluruhnya                       | Rp. 300.000,-       |

## Pasal 16

### Uang biaya perjalanan dinas

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan diberikan sehari sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- (2) Dalam jumlah di atas tidak diperhitungkan biaya untuk keperluan :
- Sewa Hotel/Losmen
  - Bahan bakar
  - Marge/untuk supir
- (3) Untuk penggunaan uang tersebut tidak memerlukan tanda bukti pengeluaran, tapi pembubuhan tanda tangan visum pada surat tugas oleh Pejabat dari Daerah yang dikunjungi, kecuali untuk biaya sewa hotel /Losmen, bahan bakar, marge supir.
- (4) Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris Dewan yang bepergian untuk dinas dengan kendaraan dinas tanpa pengemudi lain (bukan karyawan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung), maka seluruh pengeluaran pengemudi tersebut seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan biaya bahan bakar (bensin/olie dsb) untuk kendaran dinas yang dipergunakan, diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan.

## Pasal 17

### Tunjangan Kematian

- (1) Apabila Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebesar satu bulan kehormatan, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam atau sedang menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar dua kali uang kehormatan.

- (2) Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretariat Dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ke tempat lain/ ke tempat kediamannya semula, apabila dikehendaki oleh keluarga/akhli warisnya, ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Uang tanda Penghargaan

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota dan Sekretaris Dewan yang diberhentikan dengan hormat, berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan sekaligus menurut ketentuan sebagai berikut :
- (a) Untuk tiap 6 bulan memangku jabatannya sejumlah 1 kali uang kehormatan dengan sebanyak-banyaknya 6 kali uang kehormatan
  - (b) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 bulan, dibulatkan ke atas menjadi 6 bulan penuh.
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan meninggal dunia, maka uang tanda penghargaan tersebut diatas diberikan kepada akhli warisnya.

Pasal 19

Peraturan yang ditetapkan dengan keputusan ini disebut “Peraturan tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil ketua, anggota dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

Pasal 20

Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1975 dengan ketentuan bahwa sejak tanggal tersebut semua Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung terdahulu yang mengatur tentang penghasilan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretariat Dewan, yang dianggap bertentangan dengan Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)